



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**NOMOR : 893.3/PLS/2114/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN**  
**"PAUD BUNDO KANDUANG"**  
**GAMPONG ALUR SEMERAH KECAMATAN SAMADUA**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**TAHUN 2015**

Membaca

- : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari EVA NURLISMA selaku Ketua Pengelola "PAUD BUNDO KANDUANG" tanggal 03 Agustus 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat


- : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.  
7. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
~~8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.~~  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga : "PAUD BUNDO KANDUANG"  
Kelurahan/Dusun : Air Semerah  
Kecamatan : Samadua  
Kabupaten : Aceh Selatan  
Provinsi : Aceh  
Pimpinan Lembaga : EVA NURLISMA
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 24 Agustus 2015 s/ d 24 Agustus 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

  
N. YUSAFRAN, S.Pd, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196804031983031012

Tembusan.

- a. Ditjen PAUDNI di Jakarta
- b. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tapaktuan
- e. Yang Bersangkutan